



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1958
TENTANG
PEMBERIAN SOKONGAN KEPADA SEKOLAH NASIONAL
PARTIKELIR
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa guna lebih memberi kesempatan seluas-luasnya kepada usaha nasional partikelir dibidang pendidikan dan pengajaran, dirasa perlu usaha itu diberi sokongan seperlunya berdasarkan keadaan dan kemampuannya, agar pendidikan dan pengajaran nasional dapat maju dan berkembang kearah kesempurnaan;
- b. bahwa pemberian sokongan kepada sekolah-sekolah nasional partikelir sekarang diatur didalam pelbagai peraturan baik yang masih dalam bentuk ordonansi dari Pemerintah Hindia-Belanda dahulu maupun dalam bentuk peraturan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;
- c. bahwa soal tersebut seharusnya diatur didalam Peraturan Pemerintah;
- d. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas perlu membatalkan peraturan pemberian sokongan kepada sekolah-sekolah nasional partikelir yang lama dan menetapkan sebuah peraturan tersebut dalam bentuk baru yang berlaku bagi sekolah-sekolah nasional partikelir di seluruh Indonesia;

Mengingat:

1. Undang-undang tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran disekolah (Undang-Undang No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954), pasal 14;
2. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia pasal-pasal 31, 40, 41, 98 dan 142;

Mendengar:

Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 11 April 1958;

MEMUTUSKAN :

Dengan membatalkan segala peraturan dan ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini, menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN SOKONGAN KEPADA SEKOLAH NASIONAL PARTIKELIR

sebagai berikut:

BAB I.

Ketentuan Umum.

Pasal 1.

- (1) Kepada sekolah-sekolah nasional partikelir yang lemah keuangannya serta memenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 4 dapat diberikan sokongan guna pembiayaan penyelenggaraannya yang dibebankan atas anggaran keuangan Negara.
- (2) Sokongan tersebut pada ayat (1) diberikan berdasarkan ukuran sekolah nasional yang diusahakan oleh Pemerintah, selanjutnya disebut sekolah Pemerintah, yang sejenis, sama besarnya dan sama keadaannya.

Pasal 2.

- (1) Yang dimaksudkan dengan sekolah nasional partikelir, selanjutnya disingkatkan sekolah, ialah sekolah dan/atau kursus yang pada umumnya jenis dan susunannya terdapat pada sekolah Pemerintah, kecuali perguruan tinggi partikelir.
- (2) Jenis dan susunan sekolah termaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, selanjutnya disingkatkan Menteri.

BAB II.

Bentuk sokongan.

- (1) Sokongan termaksud pada pasal 1 dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. Sumbangan, yaitu pemberian sokongan terhadap sebagian kecil dari jumlah biaya penyelenggaraan sekolah;
 - b. Bantuan, yaitu pemberian sokongan terhadap sebagian biaya penyelenggaraan sekolah berdasarkan jumlah murid yang memenuhi syarat-syarat penerimaan murid pada sekolah Pemerintah;

- c. Subsidi, yaitu pemberian sokongan terhadap biaya penyelenggaraan sepenuhnya.
- (2) Selain sokongan dalam bentuk tersebut diatas dapat diberikan pula :
- a. kepala sekolah/guru-guru Negeri yang diperbantukan;
 - b. biaya perumahan sekolah dengan perlengkapan pertama;
 - c. alat-alat sekolah/alat-alat pelajaran.

BAB III.

Syarat-syarat sokongan.

Pasal 4.

- (1) Untuk memperoleh sumbangan termaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a harus dipenuhi syarat-syarat tersebut dibawah ini:
- a. sekolah harus didirikan dan diselenggarakan oleh sebuah badan yang teratur bertujuan menyelenggarakan pendidikan nasional dan bukan bersifat perdagangan;
 - b. taraf dan semangat pendidikan pada sekolah itu sesuai dengan taraf dan semangat pendidikan pada sekolah Pemerintah;
 - c. sekolah tersebut diperuntukkan bagi warga negara Indonesia dengan bahasa pengantar resmi bahasa Indonesia;
 - d. pelajaran diselenggarakan ditempat yang tak mengganggu kesehatan;
 - e. biaya penyelenggaraannya menunjukkan keadaan kurang mampu;
 - f. pendirian dan penyelenggaraan sekolah berdasar atas kebutuhan masyarakat akan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pembangunan negara.
- (2) Untuk memperoleh bantuan termaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b selain syarat-syarat tersebut pada ayat (1) harus dipenuhi pula :
- a. sekolah harus didirikan dan diselenggarakan oleh sebuah badan hukum yang bersifat amal dan berkedudukan di Indonesia,
 - b. sebagian besar dari jumlah murid-murid dan para pengajarnya memenuhi syarat-syarat penerimaan, kepandaian dan kecakapan yang ditentukan bagi sekolah Pemerintah;
 - c. rencana pelajaran sesuai dengan rencana pelajaran yang

ditentukan bagi sekolah Pemerintah.

- (3) Untuk memperoleh subsidi termaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf c selain syarat-syarat tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) harus dipenuhi pula :
- a. syarat penerimaan murid berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku bagi sekolah Pemerintah;
 - b. para tenaga pengajar pada sekolah itu memenuhi syarat-syarat kecakapan dan kepandaian yang ditetapkan bagi sekolah Pemerintah.

Pasal 5.

Sekolah-sekolah yang berdasarkan sesuatu agama atau kepercayaan yang tertentu dan mendapat sokongan termaksud pada pasal 4 ayat (1), (2) dan (3), harus memberikan kebebasan kepada murid-murid, pegawai-pegawai dan tenaga-tenaga pengajar untuk memeluk/menganut agama atau kepercayaan yang menjadi dasar sekolah itu.

BAB IV.

Pengeluaran dan penerimaan sekolah.

Pasal 6.

- (1) Pengeluaran biaya penyelenggaraan sekolah bersubsidi yang dapat diberi sokongan ialah:
- a. biaya pegawai yang ditetapkan dengan surat keputusan pemberian sokongan tersendiri menurut peraturan kepegawaian Negeri dan dibayarkan kepada yang bersangkutan melalui pengurus sekolah.
 - b. biaya perumahan sekolah dan pemeliharaan gedung.
 - c. pengeluaran lain untuk belanja barang.
- (2) Sokongan untuk biaya perumahan sekolah termaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf b diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 7.

- (1) Segala penerimaan guna pembiayaan sekolah yang menerima sokongan, selanjutnya disebut penerimaan sekolah harus dibukukan guna memudahkan pemeriksaan dan pertanggungjawaban.
- (2) Terhadap penerimaan. uang sekolah termaksud pada ayat (1) kecuali sekolah yang mendapat sumbangan dan bantuan termaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, berlaku peraturan

uang sekolah untuk sekolah Pemerintah.

- (3) Penerimaan uang iuran sekolah termaksud pada ayat (1) kecuali sekolah yang mendapat sumbangan dan bantuan termaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, disamping uang sekolah serta penerimaan uang penjualan hasil karya sekolah diperhitungkan dengan sokongan tersebut pada pasal 6.

BAB V.

Tatacara dan Penetapan Pemberian Sokongan.

Pasal 8.

- (1) Semua sokongan diberikan pada permulaan tahun pelajaran/ tahun takwim untuk jangka satu tahun.
- (2) Sokongan untuk tahun berikutnya dapat diberikan pada akhir tahun pelajaran/tahun takwim dengan memperhitungkan sokongan yang telah diterima dan dengan mempertimbangkan keadaan dan penyelenggaraan sekolah yang bersangkutan.

Pasal 9.

- (1) Pemberian sokongan untuk pertama kali hanya dapat ditetapkan pada permulaan tahun pelajaran/tahun takwim.
- (2) Untuk pengeluaran yang memerlukan penelitian oleh instansi-instansi lain dan untuk pengeluaran yang memerlukan jumlah biaya yang besar dapat diberikan sokongan tersendiri sekaligus atau dalam beberapa angsuran.

Pasal 10.

Tatacara pemberian sokongan selanjutnya yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 11.

- (1) Pemberian sokongan termaksud pada pasal 8 dan 9 ditetapkan dalam surat keputusan Menteri dengan menyebutkan banyaknya sokongan yang dibayarkan setiap bulan serta tahun pelajaran yang bersangkutan.
- (2) Kelanjutan sokongan dapat diberikan berdasarkan pemberian sokongan yang lampau dan ditetapkan dengan surat keputusan Menteri dengan menyebutkan sokongan untuk tahun pelajaran yang lampau dan untuk tahun pelajaran berikutnya.
- (3) Sambil menunggu keluarnya surat keputusan tersebut pada ayat (2) atas permintaan Menteri, Kantor Pusat Perbendaharaan Negara